



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN
MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3), ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 318/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
9. Berita Acara Nomor 318/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 melalui metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Metode pelaksanaan kampanye tidak menggunakan zonasi. Apabila terdapat kesamaan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, maka akan diselesaikan melalui Ketua Tim Pasangan Calon.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD
PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumaté

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS,
PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN
MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024
MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN MEDIA MASSA

No	Program / Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 Novebmber 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Susan Charly Rumate